

## Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)

Cristian Agave Siregar<sup>1</sup>, Gracia Veronica Siregar<sup>2</sup>, Siti Anisah Nasution<sup>3</sup>,  
Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>4</sup>, Dewi Pika Lumban Batu<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup> Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

<sup>4-5</sup> Dosen Universitas Negeri Medan

Koresponden penulis : [cristianagavesiregar@gmail.com](mailto:cristianagavesiregar@gmail.com)<sup>1</sup>, [graciasiregar20@gmail.com](mailto:graciasiregar20@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sitanisahnasution@gmail.com](mailto:sitanisahnasution@gmail.com)<sup>3</sup>, [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [Dewifika@gmail.com](mailto:Dewifika@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract.** *Violent theft is indeed a crime that makes society restless. The person who committed the crime was indeed from the element of coercion against him. The person dares to do so because of the weak economy and always expects a wealth that takes from someone else's. As will be discussed in this journal regarding cases of violent criminal acts decision number 1475 / Pid.B / 2023 / PN Mdn. This study contains its object regarding the crime of theft with violence, using a juridical-normative type of legal research, meaning that the legal research studied only uses secondary data or library materials. The problem that the author wants to study is how the stages of implementing the case process of decision number 1475/pid.b/2023/pn/mdn based on the criminal procedure law and what are the factors that cause a person's desire to commit theft. Thus, the defendant was sentenced to imprisonment for 3 years and was required to pay a case fee of Rp 5,000. The judge's judgment in sentencing is based on juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations involve valid and convincing evidence showing that the accused clearly fulfilled all elements of the crime of violent theft as stipulated in article 365 paragraph (2) 2e of the Penal Code. Meanwhile, non-juridical considerations involve social values and judgments on the character of the accused, as well as factors that may aggravate or mitigate the sentence to be imposed by the judge.*

**Keywords:** *Violent Theft, Stages Of The Case Process Based On Procedural Law, The Basis For The Judge's Consideration In Imposing Sanctions*

**Abstrak.** Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain. Seperti yang akan dibahas pada jurnal ini mengenai kasus tindak pidana dengan kekerasan putusan nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn. Pada penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja. Permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yaitu bagaimana tahapan pelaksanaan proses perkara putusan nomor 1475/pid.b/2023/pn/mdn berdasarkan hukum acara pidana dan apa faktor yang menyebabkan keinginan seseorang dalam melakukan pencurian. Sehingga, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan diharuskan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis melibatkan bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara jelas memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis melibatkan nilai-nilai sosial dan penilaian terhadap karakter terdakwa, serta faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Tahapan Proses Perkara Berdasarkan Hukum Acara, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi

## **LATAR BELAKANG**

Kejahatan dijelaskan oleh Sue Titus Reid (Erniwati, 2018) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga dapat merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Selain itu, harus ada niat jahat dan merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Pasal yang membahas tentang pencurian secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pencurian dapat dilakukan dengan cara apapun, baik dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tanpa kekerasan sama sekali. Namun, jika pencurian dilakukan dengan pemberatan, seperti merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat (Ebru Aykut, 2017)

Pencurian dengan kekerasan menurut Kansil (A. et al., 2019) merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu. Seperti yang akan dibahas pada jurnal ini mengenai kasus tindak pidana dengan kekerasan putusan nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn.

Pada kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Reza Bayu Pratama berada di rumahnya di Jalan Pelita VI Gg Keluarga Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan. Saat itu, Muhammad Tomi Admaja (DPO) dan Ahmad Nawawi Harahap (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Tomi Admaja.

Muhammad Tomi Admaja kemudian mengajak terdakwa untuk menghantarkan sepeda motor miliknya dan meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 4819 AIK dari saksi Muhammad Alfarisi. Setelah itu, terdakwa bersama Ahmad Nawawi Harahap dan Muhammad Tomi Admaja pergi dari rumah terdakwa menuju Jalan Dwikora Medan dan kemudian ke rumah Muhammad Tomi Admaja di Jalan Permai Medan untuk mengembalikan sepeda motor milik Muhammad Tomi Admaja.

Setelah itu, terdakwa bersama Ahmad Nawawi Harahap dan Muhammad Tomi Admaja pergi dengan menggunakan sepeda motor BK 4819 AIK keliling kota Medan dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Namun, karena tidak berhasil, mereka pergi ke rumah Ahmad Nawawi Harahap di Jalan Jamik Ulayat Mabar Hilir Kec. Medan Deli.

Sesampainya di rumah Ahmad Nawawi Harahap, mereka makan di rumah tersebut dan setelah selesai makan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor, dibelakang terdakwa yaitu Muhammad Tomi Admaja dan paling belakang yaitu Ahmad Dawawi Harahap, melanjutkan perjalanan. Saat itu, mereka melintasi Jalan Cemara, Jalan Pancing, Jalan Bhayangkara, dan Jalan Medan Utara hingga sampai di Jalan Tempuling Kec. Medan Tembung dan kemudian sampai di Jalan Madio Utomo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan.

Di sana, terdakwa bersama Ahmad Nawawi Harahap dan Muhammad Tomi Admaja melihat dua orang perempuan yang duduk diboncengan sambil memegang tas warna coklat didepannya. Muhammad Tomi Admaja berkata kepada terdakwa dan Ahmad Nawawi Harahap “itu –itu menggunakan mulutnya ikuti ikuti”. Kemudian, terdakwa mengikuti dari belakang dan saat dekat dengan saksi korban Lidya Indah Gracia Lumban Batu, Ahmad Nawawi Harahap menarik tas dari tangan saksi korban yang duduk diboncengan.

Saksi korban berteriak meminta tolong kepada warga yang berada di tempat kejadian. Terdakwa bersama Ahmad Nawawi Harahap dan Muhammad Tomi Admaja melarikan diri hingga 200 meter dan sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh. Terdakwa bersama Ahmad Nawawi Harahap dan Muhammad Tomi Admaja ikut terjatuh, dan terdakwa melihat tas warna coklat juga sudah berada di aspal. Kemudian, terdakwa bersama Muhammad Tomi Admaja melarikan diri dengan memasuki Jalan Madio Utomo Gg Indang Kec. Medan Perjuangan dan berhasil melarikan diri, sedangkan tas warna coklat bersama Ahmad Nawawi Harahap tinggal di Jalan Madio Utomo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan.

Terdakwa Reza Bayu Pratama ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Nawawi Harahap. Putusan ini

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023.

Berdasarkan paparan kasus diatas, maka adapun permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yaitu bagaimana tahapan pelaksanaan proses perkara putusan nomor 1475/pid.b/2023/pn/mdn berdasarkan hukum acara pidana dan apa faktor yang menyebabkan keinginan seseorang dalam melakukan pencurian.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan suatu objek penelitian atau data data seteliti yang didalamnya memuat penjelasan mengenai manusia, keadaan atau macam-macam gejala untuk mempertegas beberapa macam hipotesa untuk mempermudah memperkuat teori-teori dengan bertujuan akhir untuk membuat sebuah kesimpulan secara menyeluruh.

Data yang dipergunakan terkait penulisan ini ialah data sekunder, atau data tersebut bersumber pada studi kepustakaan, meliputi Bahan Hukum Primer yang memuat peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yang memuat buku, jurnal, dan penelitian hukum terkait. Penulis dalam penulisan penelitian ini mengumpulkan data yang ada dengan studi kepustakaan melalui data tertulis sebagaimana contohnya adalah buku dan peraturan perundang-undangan terkait rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan Pelaksanaan Proses Perkara Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN/Mdn Berdasarkan Hukum Acara Pidana**

Proses hukum acara pidana di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari awal hingga sampai putusan. Berikut adalah ringkasan proses tersebut:

1. Penyelidikan: Tahap awal dalam proses pidana adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bukti yang akan menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
2. Penyidikan: Jika bukti cukup, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Tahap ini melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan pengumpulan bukti lainnya.

3. Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum akan menelaah berkas tersebut dan jika cukup bukti, akan dilanjutkan dengan penuntutan di pengadilan.
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: Di pengadilan, hakim akan memeriksa dan menilai semua bukti yang disajikan. Ini melibatkan pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi, dan pembacaan alat bukti.
5. Putusan Pengadilan: Setelah semua bukti dipertimbangkan, hakim akan memberikan putusan. Putusan ini bisa berupa pembebasan, penjatuhan hukuman, atau penundaan hukuman.
6. Upaya Hukum: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum ini bisa berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses hukum acara pidana pada kasus putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn:

1. Tahap Penyidikan oleh kepolisian
2. Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 oleh penyidik di Jalan Rakyat, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan. Penangkapan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. Setelah ditangkap, terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023. Penyidik memperpanjang penahanan terdakwa hingga tanggal 28 Juli 2023.
3. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
4. Setelah penyidikan selesai, kejaksaan menentukan apakah terdakwa akan diadili atau tidak. Dalam kasus ini, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa pada persidangan. Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Reza Bayu Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Bayu Pratama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 plus warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu/ pink, Uang tunai Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu

rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai 2 (dua) dolar singapure total sebesar Rp4 (empat) dolar singapura dan 1 (satu) lembar kartu tanda pelajar an. Lidya Indah Gracia Lumban Batu, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 4819 AIK dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru dongker terlampir dalam berkas perkara atas nama Ahmad Nawawi Harahap; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

5. Tahap Persidangan di Pengadilan oleh Hakim

Setelah penuntutan, proses hukum acara pidana dilanjutkan dengan persidangan. Pada persidangan, hakim mempertimbangkan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp. 5.000,-.

6. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan

Memperrhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan terdakwa Reza Bayu Pratama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 plus warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu/ pink, Uang tunai Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai 2 (dua) dolar singapure total sebesar Rp4 (empat) dolar singapura dan 1 (satu) lembar kartu tanda pelajar an. Lidya Indah Gracia Lumban Batu, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 4819 AIK dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru dongker, dikembalikan

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Nawawi Harahap;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference

Dalam kasus putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn, tahapan-tahapan dalam proses hukum acara pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pedoman pelaksanaan KUHAP. Seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa dan prinsip keadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan hasil dari proses hukum acara pidana yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia**

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan konvensional yang masih memerlukan penanganan yang cukup tinggi dalam penegakan hukumnya. Kekerasan merupakan suatu perilaku yang menggunakan tenaga berlebih seperti menggunakan kekerasan yang dapat berwujud memukul, menggunakan senjata, atau sebagainya. Aspek kejahatan bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif hukum (*crime from the legal point of view*) yang melihat kejahatan berdasarkan hukum pidana yang berlaku, serta perspektif sosial (*crime from the social point of view*) yang memandang kejahatan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melindungi masyarakat dan negara. Dalam peran kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum, mereka melakukan kegiatan seperti menerima pengaduan masyarakat,

melakukan penyelidikan, dan memberikan berkas laporan tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk ditindaklanjuti. Pencurian yang disertai dengan kekerasan biasanya disebut sebagai begal, terutama jika dilakukan oleh sekelompok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal adalah penyamun, atau orang yang merampas dengan kekerasan. Sedangkan perampok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa. Tindak pidana dengan kekerasan termasuk dalam kategori memiliki unsur-unsur yang memberatkan. Sehingga dikualifikasikan ke dalam suatu kejahatan yang lebih berat dari pada pencurian biasa. Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam melaksanakan kekerasan memiliki arti "mengggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil sekalipun yang tidak salah", seperti memukul menggunakan tangan atau senjata, menendang, dan sebagainya. Sehingga menurut pasal tersebut "melakukan kekerasan" adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain menjadinyanya tidak berdaya.

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Menurut Pasal 362 KUHPidana, pencurian adalah tindakan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melanggar hukum. Pelaku pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal enam puluh rupiah. Dalam hal ini, pencurian dianggap selesai dilakukan oleh pelaku segera setelah ia melakukan tindakan mengambil barang yang dilarang oleh Pasal 362 KUHPidana. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian:

1. Faktor Ekonomi: Faktor ini merupakan faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Hubungan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berasal dari keluarga kurang mampu cenderung sering melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkadang, mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka tanpa memikirkan konsekuensi hukum jika tertangkap.
2. Faktor Pendidikan: Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Namun, beberapa orang tidak mendapatkan pendidikan karena alasan tertentu. Salah satu alasan yang sering terjadi adalah keterbatasan biaya pendidikan yang membuat orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Akibatnya, ketiadaan pendidikan ini dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut.
3. Faktor Pengangguran: Sulitnya mencari pekerjaan pada zaman modern ini menyebabkan banyak orang tidak memiliki pendapatan tetap karena tidak memiliki pekerjaan.

Ketidakterediaan lapangan kerja ini membuat beberapa orang tidak memiliki pilihan selain melanggar hukum, termasuk dengan melakukan pencurian. Pencurian tidak bisa dianggap sepele karena dapat berkembang menjadi tindakan berbahaya dan merugikan korban, bahkan nyawa korban dapat terancam.

4. Faktor Kelalaian: Korban juga dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, meskipun faktor ini tidak terlihat secara langsung. Korban sering kali tidak menyadari bahwa barang berharganya telah menjadi incaran pelaku. Dalam setiap kasus pencurian, perhatian masyarakat cenderung hanya difokuskan pada pelaku, bukan korban.
5. Faktor Pergaulan Lingkungan: Lingkungan pergaulan mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Interaksi dengan teman sebaya dapat memengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Jika seseorang bergaul dengan teman-teman yang memiliki karakter baik, maka kepribadiannya juga cenderung baik. Sebaliknya, lingkungan pergaulan yang buruk dapat membentuk kepribadian yang buruk.
6. Faktor Gaya Hidup: Gaya hidup menjadi fenomena penting dalam kehidupan manusia saat ini. Gaya hidup mencakup kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup sering berubah dengan cepat, dan seseorang dapat dengan mudah mengubah model dan merek pakaian mereka sesuai dengan perubahan kehidupan mereka.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan semua faktor tersebut agar dapat memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum. Namun, faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dapat berbeda-beda tergantung pada kasus yang ditangani dan keadaan yang ada di persidangan (Suci Ramadhani, 2022).

Berikut adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan:

1. Fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, seperti latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan, serta sikap terdakwa selama menjalani persidangan.

3. Berat ringannya sanksi pidana penjara harus memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana.
4. Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.
6. Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut.

Dalam menentukan putusannya, hakim juga dapat memperberat hukuman atau sanksi pada terdakwa berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

1. Beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, seperti apakah terdakwa melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau tidak.
2. Tingkat kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Latar belakang terdakwa, seperti apakah terdakwa memiliki riwayat pidana sebelumnya atau tidak.
4. Pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan.
5. Sikap terdakwa selama menjalani persidangan.

Demikian juga dalam meringkankan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan beberapa faktor antara lain:

1. Pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan.
2. Sikap terdakwa selama menjalani persidangan, seperti apakah terdakwa bersikap sopan dan kooperatif atau tidak.
3. Latar belakang terdakwa, seperti apakah terdakwa memiliki riwayat pidana sebelumnya atau tidak.
4. Keadaan ekonomi dan sosial terdakwa, seperti apakah terdakwa hidup dalam kemiskinan atau tidak.
5. Tindakan terdakwa setelah melakukan tindak pidana, seperti apakah terdakwa mengembalikan barang yang dicuri atau tidak.

## **Upaya Atau Solusi Penegak Aparat Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki berbagai upaya dan solusi dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pendekatan non penal, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut sebelum terjadi. Polisi memiliki peran yang penting dalam hal ini dan dapat menggunakan pendekatan preventif dan pre-emptif. Upaya penanggulangan preventif meliputi langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan keamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawab kepolisian untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Melakukan razia minuman keras, karena seringkali pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terlibat dalam konsumsi alkohol sebelum melakukan aksi kejahatan.
3. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta memberikan himbauan agar masyarakat lebih waspada terhadap kejahatan tersebut. Misalnya, mengingatkan agar tidak menggunakan perhiasan berlebihan saat bepergian yang dapat menarik perhatian pelaku kejahatan.
4. Bekerja sama dengan pihak desa adat atau kelompok keamanan setempat untuk melakukan patroli di tempat-tempat yang kurang terang atau sepi guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Upaya penanggulangan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, kepolisian berperan sebagai penyidik dan pelindung masyarakat. Tindakan yang dilakukan meliputi:

1. Mengumpulkan bukti seperti visum, keterangan saksi, dan alat yang digunakan oleh pelaku untuk mempermudah penyelidikan dan memastikan pelaku pencurian dengan kekerasan tidak luput dari proses hukum.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui sistem peradilan, dengan tujuan memberikan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan secara efektif dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan nomor 1475/pid.B/2023/PN Mdn terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hukum pidana diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih, tunduk pada hukuman pidana.

Dalam kasus tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan diharuskan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis melibatkan bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara jelas memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis melibatkan nilai-nilai sosial dan penilaian terhadap karakter terdakwa, serta faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam proses penjatuhan hukuman.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, yaitu:

1. Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pertumbuhan usaha guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor utama terjadinya tindak pidana pencurian adalah rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di malam hari dapat dikurangi.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan maraknya kasus tindak pidana tersebut juga dapat disebabkan oleh kelemahan dalam pengaturan hukum yang ada.

3. Kepolisian sebaiknya lebih memfokuskan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di malam hari pada upaya pencegahan daripada hanya melakukan penindakan. Dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara maksimal, akan tercipta keamanan dan ketertiban yang optimal dalam masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan meningkatkan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis berterima kasih dan mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya . Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di kampus serta keluarga atas dukungannya yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian artikel jurnal ini. Penulis berharap jurnal ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan terhadap hukum Indonesia

### DAFTAR REFERENSI

- A., T. F. A., Maswandi, & Kartika, A. (2019). *203-2029-2-Pb. 1(37)*, 183–192.
- Andri Sinaga, A. H. (2018). TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). *Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 31–41. [https://onesearch.id/Record/IOS3139.slims-25760?widget=1&repository\\_id=1427](https://onesearch.id/Record/IOS3139.slims-25760?widget=1&repository_id=1427)
- Arifin, H. S., & Sudarto. (2019). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kriminologi*, 147, 1–12.
- Celine Wiranata, & Vience Ratna Multiwijaya. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 92/Pid/2021/Pt.Jap). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 175–181. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15256Ebru>
- Ayikut. (2017). Judicial Reforms, Sharia Law, and the Death Penalty in the Late Ottoman Empire. *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association*, 4(1), 7. <https://doi.org/10.2979/jottturstuass.4.1.02>
- Erniwati. (2018). Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. *Mizani*, 25(August), 128. [1491-289-3037-1-10-20210507.pdf](https://doi.org/10.24127/mizani.v25i1.1491-289-3037-1-10-20210507.pdf). (n.d.).
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32–42. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>
- Jatmiko, A. I., & Dr. Rochmani, M. H. (2014). Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. 1(69), 5–24.

- Nugraeni, R. D., & Zuhdy, M. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11564>
- Pratama Andika, U. M. (2021). ANDIKA PRATAMA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN TESIS Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area. 311.
- Sucahyana, I. G. N., Suardana, I. W., & Parwata, I. G. N. (n.d.). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Badung. 1–13.
- Suci Ramadhani, K. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana ....* 7. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/27291%0Ahttp://e-journal.uajy.ac.id/27291/2/180513016-1.pdf>
- Syahputra, H. D. (2018). Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 8–14.
- Usrina, A., & Nurhafifah. (2021). TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(1), 121–133.
- Wahyudin, M. T. I., Shafira, S., Putri, F., & Putra, R. S. (2023). Pengegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 4(1), 228–238.